

Dispensasi Karena Hamil Diluar Nikah Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Nurul Nahda M. Panigoro^{*}, Deddy Effendy

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nurulnahda1310@gmail.com, deddyeffendy@unisba.ac.id

Abstract. The phenomenon of pregnancy out of wedlock occurs because of the promiscuity that is rife today. The identification of this research problem is how is the marriage dispensation due to pregnancy out of wedlock and the marriage of pregnant women viewed from Islamic law and the Marriage Law? How the legal consequences for children from extramarital marriage are related to Determination Number 10/Pdt.P/2022/PA. Trk?. The purpose of the study was to determine the marriage dispensation due to pregnancy out of wedlock and the marriage of pregnant women in terms of Islamic law and the Marriage Law, to determine the legal consequences for children from extramarital marriage. The approach method carried out in this study is normative juridical through a legal approach which is carried out by analyzing based on laws and regulations that have something to do with the legal issue being studied. The research specification used in this study is the analytical descriptive method. The results of this study can be concluded that judging from Islamic law, there is no age limit for marriage, as long as the bride and groom are already puberty. In the Marriage Law, the age of the Respondent has not fulfilled the marriage requirements contained in Article 7, namely not yet 19 years old and must apply for marriage dispensation in the Religious Court. The legal consequences for children born out of wedlock are only having a civil relationship with the mother and the mother's family, but the Constitutional Court Decision itself states that extramarital children can have a relationship with the father and the father's family which can be proven based on a medical examination or legally in the form of a court order.

Keywords: *Marriage Dispensation, Underage Marriage, Islamic Law.*

Abstrak. Fenomena hamil di luar nikah ini terjadi karena adanya pergaulan bebas yang marak terjadi saat ini. Identifikasi masalah penelitian ini adalah bagaimana dispensasi kawin karena hamil di luar nikah dan perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum Islam dan UU Perkawinan? Bagaimana akibat hukum terhadap anak dari perkawinan di luar nikah dihubungkan dengan Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Trk?. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dispensasi kawin karena hamil di luar nikah dan perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum Islam dan UU Perkawinan, untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak dari perkawinan di luar nikah. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari hukum Islam, tidak ada batasan usia untuk menikah, asalkan sang calon mempelai sudah baligh. Pada UU Perkawinan, umur Para Termohon belum memenuhi persyaratan perkawinan yang terdapat pada Pasal 7 yaitu belum berusia 19 tahun sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Akibat hukum terhadap anak yang lahir di luar kawin yaitu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi pada Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri menyatakan bahwa anak luar kawin dapat mempunyai hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan pemeriksaan medis atau secara hukum berupa penetapan pengadilan.

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin, Perkawinan Dini, Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan masalah yang sangat esensial bagi kehidupan manusia, karena perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Hal yang paling penting dalam ajaran Islam salah satunya yakni aspek perkawinan. karena ikatan yang suci dan substansinya. Perkawinan adalah salah satu perintah Allah SWT kepada setiap makhluk-Nya. Dengan adanya perkawinan, kita bisa terhindar dari zina dan hal-hal yang dibenci atau dilarang Allah SWT.

Perkawinan di bawah umur adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seseorang (calon suami/calon istri) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jika anak yang belum cukup umur ingin menikah karena ada alasan yang mendesak, maka harus mengajukan dispensasi. Dispensasi kawin sendiri adalah pemberian izin kawin dari pengadilan kepada calon suami-istri yang belum cukup umur.

Di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini terjadi, salah satunya karena hamil di luar nikah. Fenomena hamil di luar nikah ini terjadi karena adanya pergaulan bebas yang marak terjadi saat ini, hal tersebut terjadi karena faktor kurangnya pendidikan tentang seks secara dini, agama, dan juga pengawasan atau kontrol dari orang tua. Perkawinan di bawah umur ini juga rentan terhadap KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), perma-salahan psikologis, kesehatan, hingga ekonomi yang dapat menyebabkan perceraian.

Berdasarkan UU Perkawinan, batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Namun, jika perkawinan di bawah umur ini terpaksa dilaksanakan, maka sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 7 ayat (2) memberikan penyimpangan yaitu dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Sebenarnya dengan adanya perubahan dari Undang-undang sebelumnya, diharapkan akan mengurangi angka perkawinan dini, tetapi masih banyak anak di bawah umur yang meminta dispensasi kawin.

Pada tahun 2022, Para Pemohon yaitu Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandung dari Termohon I mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Treggalek dengan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Trk, karena Para Pemohon telah mengetahui bahwa anaknya yaitu Termohon I sudah selama hamil 6 (enam) bulan dan pihak laki-laki yang menghamili yaitu Termohon II mengakui perbuatannya dan siap bertanggung jawab. Para Pemohon mengetahui bahwa anaknya, Termohon I, belum cukup umur untuk melakukan perkawinan karena umurnya belum 19 (sembilan belas) tahun, maka untuk melakukan perkawinan harus ada izin kawin dari Pengadilan Agama Trenggalek.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. Metode ini menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum, kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas yaitu berkaitan dengan Penggunaan Dashcam Bagi Kendaraan di Indonesia.

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagai adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang

berlaku umum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dispensasi Kawin Karena Hamil Diluar Nikah dan Perkawinan Wanita Hamil Ditinjau dari Hukum Islam dan UU Perkawinan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah miitsaqan ghaliizhan atau akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Perkawinan adalah akad antara calon istri dan calon suami. Akad nikah diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas (ijab) dan diterima oleh si calon suami (qabul) dan dilaksanakan di depan dua orang saksi yang sudah memenuhi syarat.

Pada UU Perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin antara laki-laki dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan di bawah umur adalah suatu bentuk hubungan/perkawinan di mana salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun. Oleh karena itu, suatu perkawinan disebut perkawinan di bawah umur apabila kedua atau salah satu pasangan belum berusia 19 tahun (masih remaja).

Dispensasi kawin adalah kelonggaran hukum atau pemberian izin dari Pengadilan untuk anak di bawah umur agar dapat melakukan perkawinan dikarenakan belum memenuhi syarat sah perkawinan secara UU Perkawinan. Di bawah umur yang dimaksud adalah anak yang berusia di bawah 19 tahun, pengajuan dispensasi kawin ini dilakukan oleh orang tua dari anak yang ingin melakukan perkawinan.

Pada Kompilasi Hukum Islam juga sudah diatur tentang batasan umur perkawinan, hal ini dijelaskan pada Pasal 15 yaitu:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada saat ini tidak sedikit yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dikarenakan telah hamil duluan, hal ini dapat dilihat dari salah satu kasus dengan Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Trk. Pada kasus tersebut, orang tua pemohon mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Negeri Trenggalek dikarenakan anaknya yang masih berusia 16 tahun telah hamil selama 6 bulan sehingga harus segera dinikahkan. Mereka melangsungkan perkawinan di saat Termohon I sedang hamil, sementara hukum mengenai menikahi wanita hamil karena zina ini mendapat berbagai macam pandangan dalam hukum Islam, ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Pada UU perkawinan sendiri belum diatur mengenai perkawinan wanita zina.

Adapun alasan untuk menikahkan Para Termohon adalah karena Termohon I dan Termohon II sudah menjalin hubungan selama 1 tahun dan keduanya pernah melakukan hubungan badan di luar nikah dan sulit dipisahkan, sehingga Termohon I telah hamil di luar nikah dengan usia kehamilan 6 bulan. Oleh sebab itu, hakim telah mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan karena untuk menghindari kemudhratan dan dengan memperhatikan psikis dan fisik dari Para Termohon.

Perkawinan anak di bawah umur menurut ajaran agama Islam adalah sah apabila sudah baligh, mengetahui mana yang baik dan buruk, mampu bertanggung jawab, serta memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan, karena di dalam Islam sendiri tidak secara spesifik dijelaskan tentang batasan usia untuk melakukan perkawinan.

Hukum Islam sendiri jika ingin menikahi wanita yang hamil di luar nikah memiliki banyak pandangan dan pendapat. Di antaranya adalah menurut Ulama Abu Hanifah yang

memperbolehkan perkawinan wanita hamil karena zina, tetapi wanita tersebut tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, beliau tidak memperbolehkan perkawinan wanita hamil karena zina sebelum wanita tersebut benar-benar terbebas dari hamil (istibra), apabila wanita tersebut melangsungkan perkawinan sebelum istibra, pernikahan tersebut batal dengan sendirinya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pada Pasal 53 bahwa:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), wanita hamil dibolehkan melangsungkan perkawinan tapi hanya dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan had terlebih dulu apabila kehamilannya disebabkan karena zina.

Pada UU Perkawinan, usia perkawinan sudah diatur di dalam Pasal 7 UU Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Diadakannya batasan usia untuk melakukan perkawinan adalah untuk mengurangi tingkat perceraian, menghindari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mencegah angka kematian ibu, dan sebagainya. Tetapi perkawinan di bawah umur ini masih bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan.

Dispensasi kawin sendiri diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang menerangkan bahwa, “Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Permohonan dispensasi kawin ini dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

Pada UU Perkawinan, tidak terdapat pasal khusus yang menjelaskannya mengenai perkawinan wanita hamil karena zina, tetapi boleh tidaknya wanita hamil karena zina untuk melangsungkan pernikahan dapat dilihat dari syarat-syarat perkawinan. Jadi apabila ingin melangsungkan perkawinan dan sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam hukum agama maka perkawinan tersebut dianggap sah, hal ini sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum tiap-tiap agama dan kepercayaan.

Pasal 6 UU Perkawinan menerangkan syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai;
2. Mendapat izin dari kedua orang tua, wali atau pengadilan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun);
3. Usia minimal bagi yang akan melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 tahun (enam belas) tahun bagi perempuan;
4. Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimal dapat melangsungkan perkawinan setelah mendapat izin dari Pengadilan.

Pasal di atas tersebut belum cukup menganalisis hukum perkawinan bagi wanita hamil karena zina. Maka dari itu, dapat dilihat pada Pasal 8 UU Perkawinan yang menerangkan larangan perkawinan dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Secara eksplisit tidak terdapat aturan tertulis tentang dilarangnya perkawinan wanita hamil karena zina pada Pasal 6 UU Perkawinan. Jadi, dapat dikatakan secara implisit bahwa perkawinan wanita hamil karena zina boleh dilakukan asalkan memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Akibat Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan di Luar Nikah Dihubungkan dengan Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Trk

Anak yang lahir di luar nikah diartikan sebagai anak yang dilahirkan oleh perempuan yang berhubungan badan dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya atau kata lain, tidak ada ikatan perkawinan secara sah di antara keduanya. Akibatnya, status anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut akan menjadi tidak pasti.

Akibat hukum terhadap anak dari perkawinan di luar nikah di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, nasab anak yang lahir di luar nikah hanya terhubung dengan ibu dan keluarga ibunya dan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya sehingga ayahnya tidak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak tersebut, walaupun secara biologis adalah anaknya. Dikarenakan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, maka sang anak tidak dapat mewarisi harta ayahnya dan ayahnya tidak dapat menjadi wali bagi anak tersebut, wali nikahnya harus diserahkan ke wali hakim. Terutama jika anak tersebut adalah seorang perempuan, maka sang anak tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.

Dihubungkan dengan Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Trk, dilihat dari Hukum Islam maka anak yang dikandung oleh Termohon I dianggap sebagai anak di luar kawin karena anak tersebut lahir di luar ketentuan 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari dihitung dari akad nikah dari Para Termohon. Pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi atau nasab dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Jadi, anak luar kawin dari Termohon I tidak bisa mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ayah biologisnya.

Ditinjau dari UU Perkawinan, anak dari Termohon I hanya memiliki hubungan perdata atau nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, hal ini berdasarkan Pasal 43 ayat (1). Sang anak tidak dapat memperoleh hak-haknya dari pihak ayah seperti waris, nasab, dan perwalian. Anak Para Termohon ini bisa mendapatkan status hukum sebagai anak luar kawin yang diakui dengan adanya pengakuan tersebut maka sang anak dapat mewarisi harta peninggalan orang tua yang mengakuinya.

Berdasarkan pada Pasal 272 KUH Perdata menjelaskan bahwa terhadap anak yang awalnya luar nikah dapat dilakukan pengesahan dengan cara:

- a) Orang tuanya kawin.
- b) Sebelum mereka kawin, terlebih dahulu telah mengakui anaknya atau pengakuan tersebut dilakukan dalam akte perkawinan.
- c) Adanya surat-surat pengesahan. Pengesahan dengan surat-surat pengesahan dapat dilakukan karena dua hal, yaitu:
 1. Bilamana orang tuanya lalai untuk mengakui anak-anaknya sebelum perkawinan dilangsungkan atau pada saat perkawinan dilangsungkan (Pasal 274 KUH Perdata).
 2. Bilamana terdapat masalah hubungan intergentil, misalnya sang ibu termasuk golongan Bumi Putera atau yang dapat dipersamakannya, maka terdapat alasan-alasan penting men-urut pertimbangan Menteri Kehakiman yang bersifat menghalang-halangi perkawin-an orang tua itu.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi, anak di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya jika dapat membuktikan bahwa laki-laki tersebut memang betul ayah biologis sang anak dengan berdasarkan ilmu penge-tahuan/teknologi atau alat bukti menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka sang anak berhak mendapatkan hak waris dari ayah biologis yang mengakuinya atau ada bukti sah secara ilmu pengetahuan atau alat bukti berupa tes DNA yang menyatakan bahwa benar anak tersebut adalah anak kandung dari sang ayah.

Jadi, anak dari Para Termohon tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan

keluarga ibunya serta ayah dan keluarga ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan pemeriksaan medis atau secara hukum berupa penetapan pengadilan. Status anak tersebut juga menjadi anak luar kawin yang telah diakui dan berhak mendapatkan hak waris maupun nafkah hidup.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah Ditinjau dari Hukum Islam dan UU Perkawinan dalam Studi Kasus Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Trk: ditinjau dari hukum Islam, tidak ada batasan usia untuk menikah, asalkan sang calon mempelai sudah baligh. Pada UU Perkawinan, umur Para Termohon belum memenuhi persyaratan perkawinan yang terdapat pada Pasal 7 yaitu belum berusia 19 tahun sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.
2. Akibat hukum terhadap anak dihubungkan dengan Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Trk ditinjau dari hukum Islam mempunyai nasab pada ibunya dan keluarga ibunya dan jika yang lahir anak perempuan, maka sang ayah tidak bisa menjadi wali pada saat sang anak menikah. Dalam UU Perkawinan, anak luar kawin hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Akan tetapi di dalam putusan MK, anak luar kawin memiliki nasab dengan ibu dan ayahnya yang telah dibuktikan melalui ilmu pengetahuan atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah.

Daftar Pustaka

- [1] Muhammad Raffi, & Eka Juarsa. (2023). Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 43–48. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2130>
- [2] Rizqi Tri Lestari, & Jejen Hendar. (2022). Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 18–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>
- [3] Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.
- [4] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Teras, Yogyakarta, 2011.